

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Agung Podomoro Land, Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPS Tahunan**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS Luar Biasa**”) Perseroan (secara bersama-sama RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disebut “**RUPS**”), sebagai berikut:

a) **Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara RUPS:**

- Hari & tanggal: Kamis, 21 Mei 2015
- Tempat pelaksanaan: *Ball Room* Hotel Pullman Jakarta Central Park, Lantai L, Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
- Waktu: RUPS Tahunan: pukul 14.47 – 16.09 WIB
RUPS Luar Biasa: pukul 16.20 – 16.33 WIB

b) – **Mata acara RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 (Auditan), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2014.
2. Penetapan Penggunaan “Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Perseroan)” Tahun Buku 2014.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 Desember 2014.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2015.
5. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
6. Pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Direksi Perseroan.

– **Mata Acara RUPS Luar Biasa:**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

c) – **Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Tahunan:**

Direksi

Direktur Utama:	Trihatma Kusuma Haliman;
Wakil Direktur Utama I:	Ariesman Widjaja;
Direktur Independen:	Cesar M. Dela Cruz;
Direktur:	Noer Indradjaja;
Direktur:	Bambang Setiobudi Madja;
Direktur:	Miarni Ang; dan
Direktur:	Paul Christian Ariyanto.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama:	Dr. Cosmas Batubara;
Komisaris Independen:	Bacelius Ruru; dan
Komisaris:	Wibowo Ngaserin.

– **Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa:**

Direksi

Direktur Utama:	Ariesman Widjaja;
Wakil Direktur Utama:	Noer Indradjaja;
Wakil Direktur Utama:	Veriyanto Setiady;
Direktur Independen:	Cesar M. Dela Cruz;
Direktur:	Bambang Setiobudi Madja;
Direktur:	Miarni Ang; dan
Direktur:	Paul Christian Ariyanto.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama:	Dr. Cosmas Batubara;
Komisaris Independen:	Bacelius Ruru; dan
Komisaris:	Wibowo Ngaserin.

d) **Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:**

– **Pada RUPS Tahunan:**

dihadiri dan terwakili sebanyak 17.913.880.577 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) saham atau 92,4547% (sembilan puluh dua koma empat lima empat tujuh persen) dari 19.375.845.200 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

– **Pada RUPS Luar Biasa:**

dihadiri dan terwakili sebanyak 17.914.002.677 (tujuh belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham atau 92,4553% (sembilan puluh dua koma empat lima lima tiga persen) dari 19.375.845.200 (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

e) **Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPS:**

Pada setiap mata acara RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RUPS, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.

f) **Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS:**

- **Pada RUPS Tahunan:** pada mata acara 1, ada 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pada mata acara 2 sampai dengan mata acara 6, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.
- **Pada RUPS Luar Biasa:** tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

g) **Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:**

- Pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS, dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara "tidak setuju" dan yang memberikan suara "abstain" (tidak memberikan suara). Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara "setuju" atas usulan keputusan yang diajukan.
- Suara "abstain" dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.

h) Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS:						
	-	Pada RUPS Tahunan:				
		Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
		1	0	0	17.913.880.577	17.913.880.577
		2	12.329.000	0	17.901.551.577	17.901.551.577
		3	Tidak dilakukan pemungutan suara, karena mata acara 3 bersifat laporan.			
		4	12.964.100	24.724.700	17.876.191.777	17.900.916.477
		5	23.886.800	12.230.200	17.877.763.577	17.889.993.777
		6	1.571.547.902	1.657.445.800	14.684.886.875	16.342.332.675
	-	Pada RUPS Luar Biasa:				
		Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
		-	468.267.084	0	17.445.735.593	17.445.735.593

i) – **Keputusan RUPS Tahunan:**

Mata acara 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2014 Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. GA115 0196 APL IBH tanggal 25 Maret 2015, Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2014 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2014 (Auditan).

Mata acara 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Perseroan) untuk tahun buku 2014 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Selebihnya sebesar 839.935.610.512 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah), akan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata acara 3

Tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara 3.

Mata acara 4

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, serta dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau OJK.

Mata acara 5

1. Menetapkan jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 naik maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dibandingkan dengan jumlah Remunerasi yang telah dibayarkan pada tahun buku 2014, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarnya di antara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2015.

Dalam melaksanakan kuasa dan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan fungsi remunerasi Dewan Komisaris atau rekomendasi dari Komite Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris yang akan melaksanakan fungsi remunerasi atau kepada Komite Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku 2015.

Mata acara 6

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat,

para anggota Direksi, yaitu:

- Trihatma Kusuma Haliman sebagai Direktur Utama;
- Ariesman Widjaja sebagai Wakil Direktur Utama I;
- Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur Independen;
- Noer Indradjaja sebagai Direktur;
- Bambang Setiobudi Madja sebagai Direktur;
- Miarni Ang sebagai Direktur; dan
- Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur.

dan para anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- Dr. Cosmas Batubara sebagai Komisaris Utama;
- Bacelius Ruru sebagai Komisaris Independen; dan
- Wibowo Ngaserin sebagai Komisaris.

dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih tenaga dan pemikiran yang telah diberikan, serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat.

2. Mengukuhkan pengunduran diri Indra Wijaya sebagai Wakil Direktur Utama II Perseroan yang telah mengajukan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 Desember 2014, yang menjadi sah dan efektif sejak tanggal 31 Januari 2015.

3. Menyetujui dan mengangkat nama-nama di bawah ini,

sebagai anggota Direksi, yaitu:

- Ariesman Widjaja sebagai Direktur Utama;
- Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama;
- Veriyanto Setiady sebagai Wakil Direktur Utama;
- Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur Independen;
- Bambang Setiobudi Madja sebagai Direktur;
- Miarni Ang sebagai Direktur; dan
- Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur.

sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu:

- Dr. Cosmas Batubara sebagai Komisaris Utama;
- Bacelius Ruru sebagai Komisaris Independen; dan
- Wibowo Ngaserin sebagai Komisaris.

untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dihitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dalam RUPS Tahunan ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

– **Keputusan RUPS Luar Biasa:**

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 4 huruf b dan e, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat 5, dan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk memohon melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk melakukan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan atau perundang-undangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Jakarta, 25 Mei 2015
PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi